



P E N E T A P A N
Nomor : 80 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RUSNANI, tempat/tanggal lahir Palembang/21 November 1980, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Marina Green Blok K No. 52, RT/RW 003/018, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji - Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 11 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 80/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1671136111800003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2018 ;
2. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen PASPOR NO : AS 023965 yang diterbitkan oleh Kantor Konsulat Jenderal RI Johor Bahru pada tanggal 03 Juli 2012 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 03 Juli 2017 melampirkan data atas nama NANI ROSNAINI TEGUH, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 20 NOVEMBER 1984 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 337/02/IX/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Agustus 2014 bernama RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 ;
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121709140079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2017 bernama RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980, nama orang tua M. AHIRUDDIN (Ayah) dan NONI (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 337/02/IX/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Agustus 2014, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1671136111800003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2018 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121709140079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2017 ;
6. Bahwa pengesahan identitas nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon di dokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana identitas yang tertera pada dokumen pada Kutipan Akta Nikah, E-KTP dan KK Pemohon ;
7. Bahwa pengesahan identitas nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 80 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 337/02/IX/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Agustus 2014, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1671136111800003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2018 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121709140079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2017 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1671136111800003, tanggal 16 April 2018, atas nama RUSNANI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Paspor, Nomor AS 023965, tanggal 03 Juli 2012, atas nama NANI ROSNAINI TEGUH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama ARIF WIDODO dan RUSNANI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 19 Juli 2018, atas nama ARIF WIDODO, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 80 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ratna Wulan :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 sesuai KTP, KK, Ijazah Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama NANI ROSNAINI TEGUH, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 20 NOVEMBER 1984 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Rita Bastari :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 sesuai KTP, KK, Ijazah Pemohon maupun Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon di Pasport tercantum bernama NANI ROSNAINI TEGUH, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 20 NOVEMBER 1984 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 80 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



sebenarnya adalah RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 ;

- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon untuk Pengurusan Dokumen Lain Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitas Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 sesuai KTP, KK maupun Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa ternyata, pada Paspornya identitas Pemohon tertulis bernama lengkap "NANI ROSNAINI TEGUH, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 20 NOVEMBER 1984" sedangkan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kelahiran, KTP dan KK tertulis bernama lengkap "RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980" sehingga Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki identitasnya sendiri kepada keadaan sebenarnya dan agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya, khususnya dalam pengurusan dokumen Keimigrasian ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas Pemohon tersebut ;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980, bukan NANI ROSNAINI TEGUH, Tempat Lahir PALEMBANG, Tanggal Lahir 20 NOVEMBER 1984 sebagaimana dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Penetapan Identitas Pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan" dan "ketentuan-ketentuan tentang Keimigrasian" yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tidak berakibat hukum pada Dokumen-dokumen Kependudukan seperti Kutipan Akta Nikah maupun Kartu Keluarga dari Pemohon dan hanya diperuntukkan untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 80 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengurusan dokumen Keimigrasian saja, maka dengan memperhatikan Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2014, Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tanggal 30 April 2014, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu dinyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 337/02/IX/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Agustus 2014, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1671136111800003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2018 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121709140079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2017, selengkapya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka menurut hukum, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa meskipun kewenangan perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya merupakan kompetensi dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun Penetapan ini patut menurut hukum, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dalam proses perbaikan/perubahan identitas Pemohon pada Paspornya ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 80 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama lengkap RUSNANI, tempat lahir di PALEMBANG, pada tanggal 21 NOVEMBER 1980 sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 337/02/IX/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 03 Agustus 2014, KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1671136111800003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 April 2018 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171121709140079 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 Juli 2017 ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 135.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).